

## ABSTRAK

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik bertujuan untuk melakukan percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga prosedur pelayanan hak tanggungan dapat berjalan lebih efektif. Pada Pasal 19 Permen tersebut diatur tentang permohonan perbaikan data yang terdapat pada sertipikat HT-*el*, dapat diajukan perbaikan data paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal sertipikat hak tanggungan diterbitkan. Penelitian ini berfokus kepada akibat hukum terhadap sertipikat HT-*el* yang terdapat kesalahan data tetapi tidak diajukan perbaikan data melewati 30 (tiga puluh) hari sejak sertipikat hak tanggungan diterbitkan dan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor selaku pemegang hak tanggungan apabila pengajuan perbaikan data telah melewati 30 (tiga puluh) hari sejak sertipikat hak tanggungan diterbitkan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan konseptual (*conceptual approach*). Kesalahan data yang kemungkinan dapat terjadi pada sertipikat HT-*el* adalah kesalahan peringkat hak tanggungan, nilai dan objek hak tanggungan, nama kreditor pemegang hak tanggungan yang dimana kesalahan tersebut mengakibatkan sertipikat hak tanggungan tidak dapat dieksekusi apabila debitor wanprestasi. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kreditor apabila tidak dapat mengajukan perbaikan data dikarenakan melewati jangka waktu 30 hari sejak sertipikat hak tanggungan diterbitkan adalah melakukan roya atau pencoretan terhadap hak tanggungan lama dan mengulang kembali proses pendaftaran hak tanggungan dari awal.

**Kata Kunci : Hak Tanggungan, Kesalahan Data, Kreditor, Sertipikat HT-*el***